

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



KECAMATAN KARANGPANDAN
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance* dan *clean governance*) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). SAKIP di implementasikan secara *Self Assessment* oleh masing-masing instansi pemerintah. Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur atau mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Penyusunan akuntabilitas kinerja dituliskan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar diharuskan untuk mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan membandingkan antara target dan relisasi kinerja. Dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanannya terdapat pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dengan adanya LKjIP Kecamatan Karangpandan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari berbagai faktor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mencapai target kinerja yang kemudian

bisa dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.3. DASAR HUKUM

LKjIP Kecamatan Karangpandan 2023 di susun melalui beberapa landasan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
8. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor.64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023;
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1.4. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Karangpandan mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi penunjang. Kecamatan Karangpandan adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati. Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A. SEKRETARIS CAMAT

Sekretaris Camat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, Kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi. Sekretariat terdiri dari:

a. Sub-Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub-Bagian Perencanaan dan Keuangan bertugas melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kweja, pengelolaan keuangan dan aset;

b. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas untuk penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, Kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan dan kepegawaian.

B. KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas dalam membantu Camat untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah.

C. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas dalam membantu Camat untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman, keamanan dan ketertiban.

D. KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas dalam membantu Camat untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

E. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dalam membantu Camat untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan Masyarakat dan Desa.

F. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas dalam membantu Camat untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

G. PEMERINTAH DESA

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

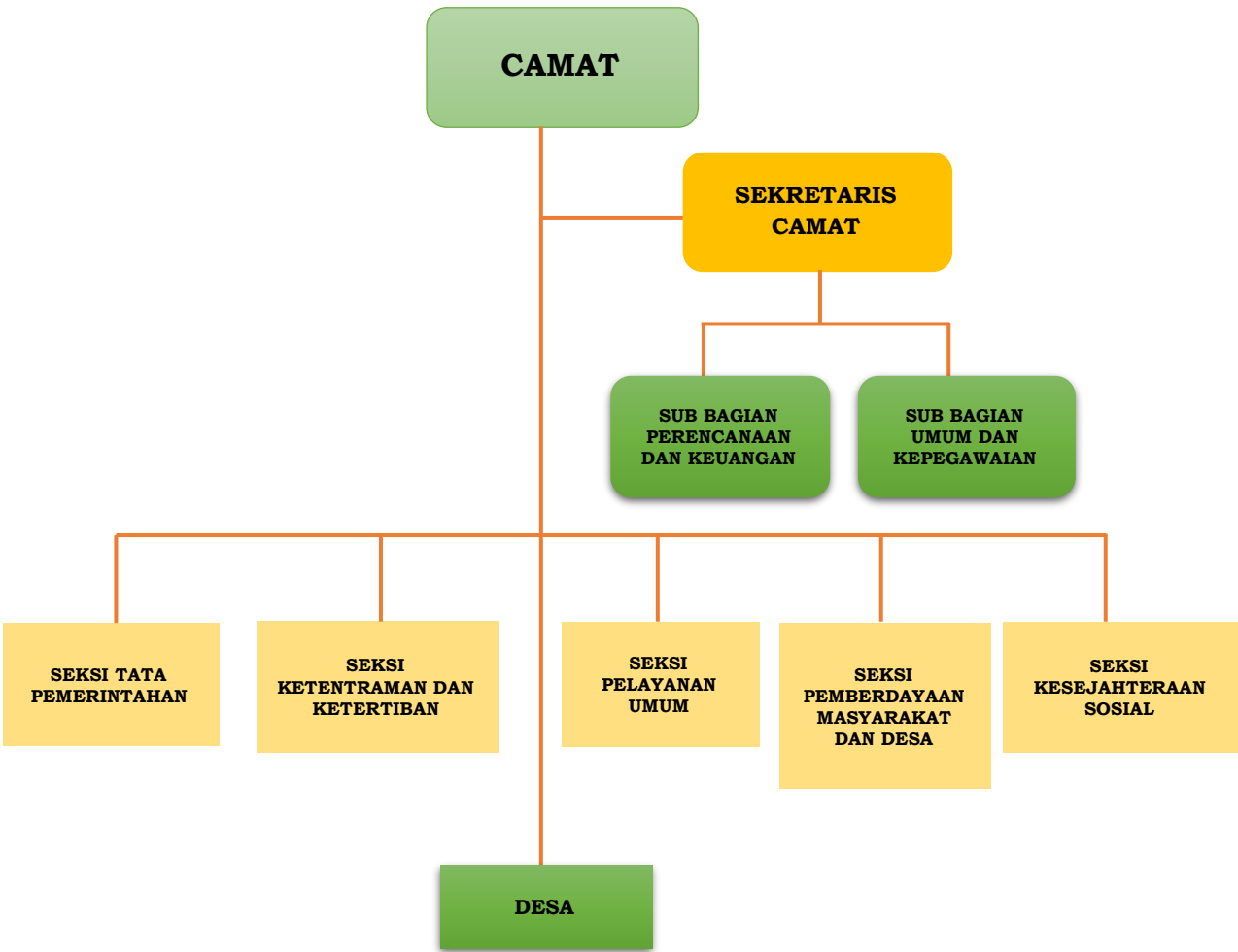
1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- A. Camat;
- B. Sekretaris Camat
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- C. Seksi Tata Pemerintahan;
- D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- E. Seksi Pelayanan Umum;
- F. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- G. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Karangpandan adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARANGPANDAN



Kecamatan Karangpandan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

1. Menurut Jabatan/Eselon/JFU
- Jumlah Pegawai Negeri pada Kecamatan Karangpandan sebanyak 16 orang, seperti terinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.1.5.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon/JFU

Unit Kerja	Eselon III	Eselon IV	JFU	Total
Sekretariat	1	2	4	7
Seksi Tata Pemerintahan	-	1	2	3
Seksi Pemberdayaan Masy. Desa	-	1	-	1
Seksi Pelayanan Umum	-	1	1	2
Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	-	1
Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	-	1

2. Menurut Golongan

Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai pada Kecamatan Karangpandan dirinci sebagai berikut:

Tabel.1.4.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan I	1	0
2	Golongan II	3	0
3	Golongan III	5	5
4	Golongan IV	2	0
	Jumlah	11	5

3. Menurut Tingkat Pendidikan:

Menurut tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai pada Kecamatan Karangpandan berijazah strata 1 (S1), lebih jelas di rinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel.1.4.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN	
		L	P
1	SD	1	0
2	SMP Sederajat	0	0
3	SMA Sederajat	5	0
4	D3	0	0
5	S1	2	4
6	S2	3	1
	Jumlah	11	5

H. Fungsi Strategis

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan yang dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi

kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Karangpandan adalah :

1. mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

I. Permasalahan Utama yang dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Karangpandan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain:

1. belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
4. belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;
5. belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.

1.6 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karangpandan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5. Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan
- 2.3. Ringkasan Perjanian Kinerja
- 2.4. Rencana Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Skala Pengukuran
- 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 3.3. Pengukuran Kinerja
- 3.4. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Karangpandan tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

a. Visi

Visi adalah merupakan harapan atau keinginan yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah (Kecamatan Karangpandan) dalam 5 tahun yaitu:

Dalam rangka mendukung visi dan misi dan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu PEMBANGUNAN KABUPATEN KARANGANYAR 2024-2026, Pemerintah Kecamatan Karangpandan mengimplementasikan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kecamatan yang dijiwai semangat untuk mewujudkan Visi Kecamatan Karangpandan yaitu “MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG MAJU DAN MENINGKATKAN PELAYANAN DI KECAMATAN”

Visi tersebut memiliki makna bahwa pembangunan dan segala upaya Pemerintah Kecamatan Karangpandan ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang modern dan memberikan pelayanan yang berkualitas masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan dengan tetap mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang berpartisipatif, berkualitas dan akuntabel.

b. Misi:

Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan Misi Kecamatan Karangpandan, sebagai berikut

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur menyeluruh pada lingkungan Kecamatan dan Desa
2. Meningkatkan pemberdayaan perekonomian rakyat yang lebih modern
3. Meningkatkan pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan yang maju
4. Meningkatkan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga.

b. Tujuan dan Sasaran Strategis

Rencana strategis merupakan penjabaran visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah untuk kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan tujuan pada rencana strategis diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah dan dapat mencerminkan arah dan prioritas; memberikan indikasi kearah perumusan sasaran, kebijakan dan program; berkomunikasi ke depan serta mudah dipahami.

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang menjadi

hasil akhir dan akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan strategis Kecamatan Karangpandan adalah “Meningkatkan Pemerintahan Maju dan Berkualitas”.

Tujuan strategis di atas kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan Sasaran Strategis Kecamatan Karangpandan adalah “Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas”.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan suatu arah kebijakan dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Umum.
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - f. Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja merupakan Garis Besar Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Karangpandan tahun 2023 yang merupakan kegiatan murni dari Kecamatan Karangpandan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kewajiban merencanakan, merealisasi dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan Kecamatan Karangpandan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Karangpandan maka ditetapkan pula Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2023 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Seksi Pemerintahan
 - a. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
 - b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.
 - c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - a. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - a. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
5. Seksi Pelayanan Umum
 - a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Subag. Perencanaan dan Keuangan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
 - c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Subag Umum dan Kepegawaian:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - b. Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya
 - c. Penyediaan jasa surat menyurat
 - d. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - e. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah manifestasi pertanggungjawaban Instansi Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Karangpandan yang memuat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karangpandan tahun anggaran 2023 menyajikan capaian kinerja kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Karanganyar yang dikelola berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Karangpandan tahun anggaran 2023.

Kecamatan Karangpandan melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangpandan Tahun 2023.

Berikut dirumuskan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

Capaian =

Realisasi

X100% Target

b. Tingkat Realisasi Negatif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

Capaian =

Target – (Realisasi - Target)

X100% Target

Kesimpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- Capaian Kinerja 91% s/d 100% = Sangat Tinggi
- Capaian Kinerja 76% s/d 90% = Tinggi
- Capaian Kinerja 66% s/d 75% = Sedang

- Capaian Kinerja 51% s/d 65% = Rendah

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Pemerintah Kecamatan Karangpandan telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024 - 2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Karangpandan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		Target Akhir
	Target	Realisasi	
IKM (IndekKepuasan Masyarakat)	100	93,54	100

Berdasarkan hasil pengukuran IKU berdasarkan nilai IKM sebagaimana tabel tersebut di atas, capaian kinerja yang diperoleh sebagai berikut :

- Dibanding tahun 2022 72%, capaian nilai IKM tahun 2023 72%.
- 1. Pendelegasian wewenang pengertiannya bahwa Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- 2. Peraturan yang relevan dengan pendelegasian wewenang adalah:
 - Peraturan Daerah Karanganyar No.16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
 - Peraturan Bupati Karanganyar No.117 tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU terkait persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik. Program terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung pencapaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 100% dari anggaran Rp. 16.010.000,- digunakan sebesar Rp. 16.010.000,-

B. Realisasi Anggaran

Semua Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 pada Kecamatan Karangpandan sebesar Rp. 2.630.478.564,- telah dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023, yang memuat program dan kegiatan serta jumlah anggaran, lengkap dengan rincian dan penjadwalannya. Kecamatan Karangpandan memperoleh alokasi Anggaran Belanja total sebesar Rp. 2.889.278.564,- untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan untuk Kecamatan Karangpandan.

Rincian realisasi anggaran Tahun 2023, sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut:

NO.	PROGRAM/SUBKEGIATAN	PENETAPAN	PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
I	ProgramPenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	2.546.856.564	2.566.856.564	2.380.093.580	-186.762.984	92,72%
	PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	100,00%
	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	1.887.348.564	1.887.348.564	1.742.212.214	-145.136.350	92,31%
	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik /PeneranganBangunan Kantor	9.344.000	9.344.000	9.344.000	0	100,00%
	PenyediaanPeralatan dan Pelengkapan Kantor	29.473.000	30.923.000	30.922.900	-100	100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.675.000	10.675.000	10.675.000	0	100,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.763.200	10.763.200	10.763.000	-200	100,00%
	Penyediaan Bahan BacaanPeraturanPerundang-undangan	2.880.000	2.880.000	2.880.000	0	100,00%
	PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	58.182.000	72.332.000	72.287.000	-45.000	99,94%
	PenatausahaanArsipDinamis pada SKPD	1.495.600	1.495.600	1.495.600	0	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.577.000	28.577.000	28.553.600	-23.400	99,92%
	PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya	32.912.100	42.912.100	5.720.000	-37.192.100	13,33%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	126.120.000	126.120.000	126.120.000	0	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.000.000	26.400.000	22.514.166	-3.885.834	85,28%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	285.360.000	285.360.000	284.880.000	-480.000	99,83%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.896.100	26.896.100	26.896.100	0	100,00%
	Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya	1.830.000	1.830.000	1.830.000	0	100,00%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.596.000	7.596.000	7.596.000	0	100,00%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.596.000	7.596.000	7.596.000	0	100,00%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	25.976.000	228.776.000	228.776.000	0	100,00%
	PeningkatanPartisipasi Masyarakat Dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa	10.405.000	10.405.000	10.385.000	-20.000	99,81%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.571.000	15.571.000	15.571.000	0	100,00%

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	202.800.000	202.800.000	0	100,00%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.590.000	63.590.000	63.590.000	0	100,00%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Wilayah di Kecamatan	27.590.000	63.590.000	63.500.000	-90.000	99,86%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6.450.000	6.450.000	6.450.000	0	100,00%
	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6.450.000	6.450.000	6.450.000	0	100,00%
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.010.000	16.010.000	16.010.000	0	100,00%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	16.010.000	16.010.000	16.010.000	0	100,00%
	TOTAL	2.630.478.564	2.889.278.564	2.702.515.580	-186.762.984	93,54%

Berdasarkan tabel diatas kinerja Kecamatan Karangpandan sebagai berikut :

- Tahun Anggaran 2022 menerima anggaran sejumlah Rp. 2.122.196.830- dari total anggaran tersebut dapat terealisasi Rp. 2.043.025.814,-. Efisiensi anggaran sejumlah Rp. 117.947.186,- (5,46%) .
- Tahun Anggaran 2023 menerima Anggaran sejumlah Rp. 2.889.278.564,- dapat direalisasikan sejumlah Rp. 2.702.515.984,-, sehingga efisiensi anggaran sejumlah Rp. 186.762.984,- (6,46%).

Efisiensi Realisasi Anggaran di Tahun 2023 di banding dengan Tahun 2022 ada kenaikan efisiensi sebesar 1,00% .

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum dalam tahun anggaran 2023 Kecamatan Karangpandan telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Selama Tahun Anggaran 2023 secara umum program yang telah direncanakan di Kecamatan Karangpandan telah dapat berjalan dengan baik, dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 2.702.515.984,- dari keseluruhan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.889.278.564,- atau 93,54%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja terhadap sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan utama pendukung pencapaian sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup berhasil. Dengan keberhasilan ini berarti sebagian besar sasaran telah dapat tercapai.

Dari segi anggaran meskipun terdapat beberapa kegiatan yang tidak menyerap 100% anggaran, namun pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara efektif dan efisien dan secara keseluruhan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Karangpandan pada tahun anggaran 2023 dapat tercapai hasil sesuai yang direncanakan/target. Pelaksanaan operasional kegiatan Kecamatan Karangpandan hanya mendapat alokasi dana APBD Kabupaten Karanganyar. Alokasi dana tersebut telah dipertanggungjawabkan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi secara umum adalah :

1. Terbatasnya alokasi dana dari APBD Kabupaten Karanganyar yang dialokasikan di Kecamatan Karangpandan, sehingga masih ada program yang kurang mendapatkan alokasi dana.
2. Belum tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Masih kurangnya kualitas SDM aparat dalam menerjemahkan sebagian tugas yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga sering mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana.

B. Langkah Di Masa Mendatang

Dalam upaya peningkatkan kualitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karangpandan, kami mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perbaikan dan penyempurnaan penyusunan rencana anggaran sehingga semua rencana kegiatan dapat memperoleh anggaran yang dibutuhkan. Selain itu, Pemerintah Kecamatan Karangpandan bekerja sama dengan dinas-dinas teknis sehingga beberapa kegiatan sebagian dibiayai oleh dinas teknis yang membidangnya.

2. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan, pendidikan, pelatihan, kursus keahlian, seminar, dan sebagainya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2023, selanjutnya untuk menjadikan periksa.

Karangpandan, 31 Desember 2023

CAMAT KARANGPANDAN

ttd

SINUNG WARDHANA, A.P., M.Si

Pembina

NIP. 197409261993111002